



PUTUSAN

Nomor 430/Pdt.G/2024/PA.Bta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batu raja yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXX, tempat dan tanggal lahir Temanggung, 28 Februari 1989, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Ogan Komering Ulu selanjutnya disebut sebagai **Pemohon konpensasi / Tergugat rekonsensi**;

melawan

XXXXX, tempat dan tanggal lahir Baturaja, 13 Juli 1992, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Ogan Komering Ulu, yang dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Faik Rahimi, SH.,MH dan Fahrerozi, SH Advokat/Mediator dan Konsultan Hukum pada Kantor Bantuan Hukum Falah (KBH) yang beralamat di Jl. Imam Bonjol Rt.01 Rw.06 desa Air Paoh, Kecamatan Batu Raja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan dengan surat Kuasa Nomor 11/SKK/CG.PA/X/2024 tanggal 15 Oktober 2024 selanjutnya disebut sebagai **Termohon konpensasi / Penggugat rekonsensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Dalam Konpensasi

Hal. 1 dari 39 Hal. Putusan No.430/Pdt.G/2024/PA.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baturaja pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 430/Pdt.G/2024/PA.Bta, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2009, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 838/17/XI/2009 tanggal 18 September 2024;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Ogan Komering Ulu, sampai dengan berpisah;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama XXXXX (Laki-laki), Ogan Komering Ulu /28-09-2010 dan XXXXXia(Perempuan), Ogan Komering Ulu /23-11-2015. Yang saat ini anak tersebut ikut dengan Pemohon;
4. Bahwa, selama ini kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 13 tahun, akan tetapi sejak bulan Januari 2022, rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain :
 - 4.1 Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Ari dan Rudi
 - 4.2 Termohon sering keluar tanpa meminta izin kepada Pemohon,
 - 4.3 Termohon sering melawan dan membantah nasehat dari Pemohon,
 - 4.4 Sudah tidak ada kecocokan lagi antara Pemohon dengan Termohon;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon semakin memuncak dan menjadi tajam yang terjadi pada tanggal 1 Januari 2024 yang disebabkan pada saat itu Termohon sering berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Rudi, Sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon. Setelah kejadian itu, Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Termohon pulang kerumah orang tua Termohon dan sampai dengan sekarang tidak pernah

Hal. 2 dari 39 Hal. Putusan No.430/Pdt.G/2024/PA.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali lagi;

6. Bahwa, akibat permasalahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon sekarang bertempat tinggal di rumah pemberian orang tua Pemohon di Dusun Tegal Jaya Blok B Rt.001 Rw.002, Desa Batumarta I, Kecamatan Lubuk Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu, sedangkan Termohon sekarang tinggal di rumah orang tua Termohon di Dusun I Rt.001 Desa Bandar Agung, Kecamatan Lubuk Batang, Kabupaten Ogan Komering Ulu, hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 8 bulan dan sejak saat itu sampai dengan sekarang Pemohon dengan Termohon tidak saling peduli lagi layaknya suami istri;

7. Bahwa, pihak keluarga Pemohon dengan Termohon sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa, selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Baturaja kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX) didepan sidang Pengadilan Agama

Hal. 3 dari 39 Hal. Putusan No.430/Pdt.G/2024/PA.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baturaja setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Termohon dan kelengkapan Surat Kuasa berupa Kartu Tanda Pengenal Advokat dan Berita Acara Penyumpahan, selanjutnya Hakim menyatakan pemberian kuasa telah memenuhi syarat formil dan Kuasa Hukum berhak mendampingi/mewakili Termohon dalam perkara *aqua* ;

Bahwa Hakim di depan persidangan selalu berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (**H. Aman, S.Ag., S.E., S.H., M.H., M.M.**) tanggal 02 Oktober 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah membaca hasil mediasi yang dilaporkan oleh mediator bahwa mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil dan Pemohon tetap pada pendiriannya, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dengan segala perubahannya dalam sidang tertutup untuk umum yang seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konspensi

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas semua dalil Pemohon, kecuali hal-hal yang nyata dan telah diakui kebenarannya.
2. Bahwa, dalil Pemohon pada Posita butir 1 dan 3 adalah benar;
3. Bahwa, mengenai dalil Pemohon pada Posita butir 2 tidak benar, karena Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Orang Tua Pemohon di Desa Batumarta I, Kecamatan Lubuk Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu

Hal. 4 dari 39 Hal. Putusan No.430/Pdt.G/2024/PA.Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya selama 8 bulan dari sejak menikah. Setelah itu Pemohon dan Termohon menempati rumah kediaman bersama sejak tahun 2010 sampai dengan pisah rumah bulan Januari 2024;

4. Bahwa, mengenai penyebab terjadinya pertengkaran dan Pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sebagaimana didalilkan Pemohon pada Posita butir 4 dan 5 adalah tidak benar. sebenarnya justru Pemohon yang selingkuh dengan wanita idaman lain bermama santi, selain itu Pemohon melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap diri Termohon atas kejadian tersebut Termohon telah melapor kepada pihak yang berwajib (Polres OKU Baturaja);

5. Bahwa, mengenai Posita butir 6 Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Januari 2024 sampai dengan sekarang selama 9 bulan, bukan 8 bulan sebagaimana didalilkan Pemohon;

6. Bahwa, mengenai pada Posita butir 7, 8,9, dan 10 dalam hal ini tidak akan Termohon tanggap, memang benar demikian adanya.

Dalam Rekonpensi

1. Bahwa Termohon Konpensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonpensi akan mengajukan Gugatan Balik terhadap Pemohon Konpensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonpensi;

2. Bahwa dalil-dalil Termohon yang telah dipergunakan dalam Konpensi dianggap dipergunakan kembali dalam Rekonpensi;

3. Bahwa akibat adanya perceraian itu bukanlah menjadi alasan baginya (Tergugat Rekonpensi) untuk meninggalkan apa yang telah menjadi tanggung jawab dan kewajiban seorang suami (Tergugat Rekonpensi) dalam memberikan Nafkah baik secara Lahir dan Batin. Sebagaimana tertuang didalam sghat taklik ;

4. Bahwa, hingga saat ini Tergugat Rekonpensi tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin selama 9 (sembilan) bulan. Oleh karena itu akibat adanya perceraian tidak menghapuskan kewajiban Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi terhadap Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi, yang berupa nafkah, dan kewajiban lainnya berdasarkan Pasal

Hal. 5 dari 39 Hal. Putusan No.430/Pdt.G/2024/PA.Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

149 KHI yang menyebutkan "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas Suami Wajib:

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;
- b. Memberi nafkah maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam liddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak bain atau **nusyur** dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separoh apabila qobla al dukhul;
- d. Memberikan biaya hadhonah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun

5. Bahwa, berdasarkan ketentuan tersebut diatas, dalam perkara ini Penggugat Rekonpensi mengajukan tuntutan terhadap Tergugat Rekonpensi berupa :

- 5.1 Nafkah Iddah sebesar Rp.5.000.000,-/per-bulan X 3 bulan Rp. 15.000.000, (limas belas juta rupiah);
- 5.2 Nafkah Madhiyah istri (lampau) sejak bulan Januari sampai dengan bulan Oktober 2024 yaitu selama 9 bulan sebesar Rp. 4.000.000,-/per bulan X 9 bulan-Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);
- 5.3 Mut'ah berupa emas 24 karat sebanyak 2 suku (seberat 13,4 gram) atau berupa uang sebesar Rp. 16.100.000,- (enam belas juta seratus ribu rupiah);
- 5.4 Nafkah Anak/Hadhonah untuk dua orang anak Penggugat dan Tergugat Rekonpensi sebesar Rp. 4.000.000,-/perbulan, sampai usia anak dewasa dan mampu berdikari sendiri. Setiap tahunnya nafkah anak tersebut naik 25 % sesuai dan selaras dengan kondisi ekonomi dan pendidikan serta kebutuhan anak yang semakin tahun semakin bertambah di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

6. Bahwa Gugatan nafkah istri dan nafkah anak terhadap Tergugat Rekonpensi sebagaimana terurai di atas dinilai wajar dan sangat beralasan, karena mengingat Tergugat Rekonpensi mempunyai pekerjaan dan

Hal. 6 dari 39 Hal. Putusan No.430/Pdt.G/2024/PA.Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan di bidang perdagangan jual beli kambing (blantik) dengan penghasilan sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)/per-bulan, sehingga sangat masuk akal dan beralasan jika Hakim Pemeriksa Perkara Aquo mengabulkan semua tuntutan Nafkah Penggugat Rekonpensi tersebut;

7. Bahwa, selain itu selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat Rekonpensi mempunyai dua orang anak, masing-masing bernama XXXXX (Laki-laki) tempat tanggal lahir Ogan Komering Ulu, 28 September 2010 (umur 14 tahun) dan Cinta Suliatia (Perempuan) tempat tanggal lahir Ogan Komering Ulu, 23 November 2015 (umur 9 tahun), yang mana saat ini kedua anak Penggugat dan Tergugat Rekonpensi dalam pemeliharaan/pengusaan Tergugat Rekonpensi;

8. Bahwa, oleh karena kedua orang anak kandung Penggugat dan Tergugat Rekonpensi tersebut di atas masih di bawah umur dan sangat membutuhkan kasih sayang seorang Ibu (Penggugat Rekonpensi), maka Penggugat Rekonpensi mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas dua orang anak Penggugat dan Tergugat Rekonpensi, yang bernama XXXXX (Laki-laki) Tempat tanggal lahir Ogan Komering Ulu, 28 September 2010 (umur 14 tahun) dan Cinta Suliatia (Perempuan) Tempat tanggal lahir Ogan Komering Ulu, 23 November 2015 (umur 9 tahun);

9. Bahwa, dengan ditetapkannya Penggugat Rekonpensi sebagai pemegang hak asuh/pemeliharaan (hadhanah) kedua orang anak Penggugat dan Tergugat Rekonpensi sebagaimana tersebut diatas, maka Tergugat Rekonpensi dihukum untuk menyerahkan kedua orang anak tersebut secara sukarela (natura) dan apabila tidak dapat secara sukarela (natura) maka ditempuh melalui upaya paksa sebagaimana ketentuan Hukum yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka Termohon Konpensi/Penggugat Rekopensi mohon kiranya Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amar putusannya sebagai berikut;

Dalam Konpensi

- Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya;

Hal. 7 dari 39 Hal. Putusan No.430/Pdt.G/2024/PA.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Dalam Rekonsensi

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi untuk memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonsensi yaitu;
 - 2.1 Nafkah Iddah sebesar Rp. 5.000.000,-/per-bulan x 3 bulan = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - 2.2 Nafkah Madhiyah istri (nafkah lampau) sejak bulan Januari sampai dengan bulan Oktober 2024 yaitu selama 9 bulan sebesar Rp.4.000.000,-/perbulan x 9 bulan = Rp. 36.000.000,-(tiga puluh enam juta rupiah);
 - 2.3 Mut'ah berupa emas 24 karat sebanyak 2 suku (seberat 13,4 gram) atau berupa uang sebesar Rp.16.100.000,-(enam belas juta seratus ribu rupiah);
 - 2.4 Nafkah anak/hadhonah untuk dua orang anak Penggugat dan Tergugat Rekonsensi sebesar Rp.4.000.000,-/perbulan, sampai usia anak dewasa dan mampu berdikari sendiri, yang setiap tahunnya nafkah anak tersebut naik 25% sesuai dan selaras dengan kondisi ekonomi dan pendidikan serta kebutuhan anak yang semakin tahun semakin meningkat di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
3. Menetapkan Penggugat Rekonsensi sebagai pemegang hak hadlanah (pemeliharaan) atas dua orang anak Penggugat dan Tergugat Rekonsensi, yang bernama XXXXX (laki-laki) tempat tanggal lahir Ogan Komering Ulu, 28 September 2010 (umur 14 tahun) dan Cinta Suliatia (perempuan) tempat tanggal lahir Ogan Komering Ulu, 23 November 2015 (umur 9 tahun);
4. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk menyerahkan kedua orang anak tersebut secara sukarela (natura) dan apabila tidak dapat secara sukarela (natura) maka ditempuh melalui upaya paksa sebagaimana ketentuan Hukum yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 8 dari 39 Hal. Putusan No.430/Pdt.G/2024/PA.Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Apabila Hakim Pengadilan Agama Baturaja berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex equo et bono*)

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

A. Jawaban Dalam Kompensi

1. Bahwa dalil yang saya sampaikan dalam posita adalah benar dan bisa dibuktikan kebenarannya
2. Bahwa Termohon sudah mengakui posita butir 1 dan 3
3. Bahwa pada jawaban Kompensi ke 3 (tiga) itu tidaklah benar bahkan sampai sekarang kami masih tinggal bersama dan tempat tinggal sekarang adalah pemberian orang tua Pemohon
4. Bahwa dalam posita 4 (empat) dan 5 (lima) yang tertuang itu benar adanya dan bisa dibukrikan kebenarannya (bukti terlampir) dan menyanggah semua tuduhan dari kompensi butir 4 Termohon.

Bahwa saya/Pemohon tidak pernah melakukan perselingkuhan dan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) dan justru Termohon yang melakukan perselingkuhan (bukti terlampir)

5. Bahwa dalam posita 5 butir 6 adalah iya/benar
6. Pada Posita 7,8,9,10 benar adanya.

B. Jawaban Dalam Rekompensi

1. Dalam rekompensi butir ke 4 bahwa Penggugat Rekompensi hingga saat ini masih menjalankan kewajiban penuh sebagai orang tua, menafkahi anak, mendidik anak tsb.
2. Dalam perkara nafkah isteri karena Penggugat Rekompensi hingga saat ini meninggalkan kewajibannya sebagai seorang isteri
 - a. Meninggalkan anak-anaknya
 - b. Meninggalkan suami (Pemohon)
 - c. Keluar rumah tanpa izin suami
 - d. Dan hingga saat ini Penggugat Rekompensi tidak lagi menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang isteri dan tugas serta tanggung jawabnya sebagai seorang ibu terhadap anak-anaknya

Hal. 9 dari 39 Hal. Putusan No.430/Pdt.G/2024/PA.Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada rekonsensi butir 4 a,b,c siap memberikan Nafkah Mut'ah, Nafkah Maskan, Nafkah Kiswa selama masa iddah sesuai dengan kemampuan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi;

4. Jawaban rekonsensi butir 5:

- a. 5.1 nafkah iddah sebesar Rp.200.000,-/perbulan x 3 bulan = Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
- b. 5.2 nafkah madhiyah isteri sebesar Rp.200.000,x 9 bulan : Rp.1800 000 ,00 (satu juta delapan ratus ratus ribu rupiah)
- c. 5.3 nafkah mut'ah berupa uang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat
- d. 5.4 nafkah anak/hadhonah akan bertanggung jawab penuh mengenai nafkah anak

5. Jawaban rekonsensi butir 6 bahwa dalam rekonsensi tergugat benar saya mempunyai usaha jual beli kambing dengan penghasilan Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) perbulan /tidak menentu

6. Jawaban rekonsensi butir 7 benar selama masa perkawinan mempunyai 2 (dua) orang anak sebagaimana terlampir

7. Jawaban rekonsensi butir 8 bahwa Penggugat Rekonsensi tidak layak mendapatkan hak asuh ke dua (2) anak sebagaimana terlampir dikarenakan sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang ibu dari anak-anaknya dan kewajiban sebagai seorang istri terhadap suami dan telah meninggalkan rumah tanpa izin suami, melakukan perbuatan perselingkuhan sebagaimana bukti terlampir serta telah membuat kondisi psikologi anak menjadi tidak stabil karena perbuatan tersebut bahkan anak bersama saya (suami) pernah mendapati dan melihat langsung perselingkuhan yang dilakukan oleh Termohon, serta anak tertua sudah memahami dan mengetahui perbuatan dari Termohon. Dan kedua anak tersebut tidak mau ikut tinggal bersama Termohon.

8. Jawaban rekonsensi butir 9 siap menghadirkan ke dua orang anak hasil pernikahan/perkawinan antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi (Pemohon dan Termohon) sebagaimana nama terlampir serta siap mendengarkan keputusan anak.

Hal. 10 dari 39 Hal. Putusan No.430/Pdt.G/2024/PA.Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian jawaban konpensi dan rekonpensi yang dapat saya sampaikan dengan sebenar-benarnya, saya selaku Penggugat mohon kepada Hakim Pengadilan Baturaja untuk dapat memberikan pendapat dan berpendapat serta secepatnya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan, Nomor 838/17/XI/2009 tanggal 18 September 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P1). diberi tanggal dan paraf Hakim;
- Hasil Prin out percakapan dari Hand Phone Pemohon melalui aplikasi Wash App tentang percakapan Termohon dengan laki laki lain Bernama Rudi, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P2) dan lampirannya . diberi tanggal dan paraf Hakim

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1

Winardi Bin Suyono, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Desa Batumarta I blok O Kec Lubuk Raja Kab OKU, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon dan Termohon adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pada saat Pemohon dan Termohon melangsungkan akad pernikahan saksi hadir;
- Bahwa status pernikahan antara Pemohon dan Termohon adalah Perawan dan Jejaka;

Hal. 11 dari 39 Hal. Putusan No.430/Pdt.G/2024/PA.Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (satu) orang anak, saat ini dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis. kemudian rumah tangga mereka mulai tidak rukun;
- Bahwa bentuk ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon yaitu mereka sering terlibat pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung mereka sedang bertengkar;
- Bahwa Penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon, Termohon tidak patuh dengan Pemohon bahkan Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain atau suami orang lain atau suami dari Novi;
- Bahwa saksi pernah mendapatkan bukti perselingkuhan pada saat sering bertemu dan sudah diakui adanya perselingkuhan;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja jual beli Kambing;
- Bahwa sepengetahuan saksi penghasilan Pemohon tidak pasti rata-rata 1 Kambing mendapat keuntungan Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan belum tentu ada dalam satu bulan, jika lebaran haji baru banyak pesanan;
- Bahwa Pemohon tidak ada pekerjaan lain hanya mengambil rumput untuk makanan Kambing;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak-anak Pemohon dan Termohon tinggal dan dalam pemeliharaan Pemohon dan dalam keadaan sehat dan sekolah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang tidak tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah sekitar 9 bulan;
- Bahwa setahu saksi yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon ;

Hal. 12 dari 39 Hal. Putusan No.430/Pdt.G/2024/PA.Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tidak ada upaya dari Termohon untuk rukun kembali dan tidak ada nafkah batin untuk Pemohon. Saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar rukun kembali dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sudah ada upaya damai yang dilakukan oleh kedua belah pihak keluarga untuk mengharmoniskan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2

R.M. Delgs Ardo Bin R.M. Nazon Mudin, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Batumarta I blok B Kec Lubuk Raja Kab OKU, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon dan Termohon adalah tetangga;
- Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pada saat Pemohon dan Termohon melangsungkan akad pernikahan saksi hadir;
- Bahwa status pernikahan antara Pemohon dan Termohon adalah Perawan dan Jejaka;
- Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Pemohon dan Termohon; terakhir bertempat tinggal kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon; telah dikaruniai 2 (satu) orang anak, saat ini dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon; awalnya rukun dan harmonis. kemudia rumah tangga mereka mulai tidak rukun;
- Bahwa bentuk ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon yaitu mereka sering terlibat pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung mereka sedang bertengkar;

Hal. 13 dari 39 Hal. Putusan No.430/Pdt.G/2024/PA.Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon, Termohon tidak patuh dengan Pemohon bahkan Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain atau suami orang lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang tidak tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah sekitar 9 bulan;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa tidak ada upaya dari Termohon untuk rukun kembali dan tidak ada nafkah lahir batin untuk Pemohon. Saat ini, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar rukun kembali dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;
- Bawa sudah ada upaya damai yang dilakukan oleh kedua belah pihak keluarga untuk mengharmoniskan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon; tapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama XXXXX, umur 14 tahun telah memberikan keterangan dan menyampaikan pilihan nya untuk ikut Pemohon atau Termohon sebagai berikut :

- Bahwa dia masih sekolah di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dibatu marta;
- Bahwa dia bersama adiknya telah tinggal dan sekolah bersama Pemohon;
- Bahwa dia mengetahui Pemohon dan Termohon sedang tidak rukun;
- Bahwa dia menyatakan memilih ikut Pemohon karena Pemohon lebih sayang dan perhatian kepada dia dan adiknya sedangkan Termohon sering keluar rumah dengan alasan senam, tidak menyiapkan makan dan baju sekolah untuk dia dan adiknya;

Hal. 14 dari 39 Hal. Putusan No.430/Pdt.G/2024/PA.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dia juga pernah mendengar Termohon telponan dengan seseorang laki ,tapi Termohon mengatakan itu telpon dari perempuan;
- Bahwa Pemohon selalu memberi contoh yang baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa dia bersama adiknya akan ikut Pemohon karena dekat dengan sekolah dan dia menyatakan masih nyaman ikut bersama Pemohon;
- Bahwa dia bermohon agar hak asuh dia bersama adiknya ada pada Pemohon;

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan dan tidak mengajukan sesuatu apa pun lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti tertulis:

1. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama **Sulistiyono**, Nomor: 1601302402110003, tertanggal 18 Februari 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor: 1601CLT2502201110366, tertanggal 25 Februari 2016, atas nama **XXXXXX** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotocopy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) Nomor:B/74-b/IX/Res.1.24/2024, tertanggal 26 September 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Resor Ogan Komering Ulu, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan

Hal. 15 dari 39 Hal. Putusan No.430/Pdt.G/2024/PA.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

4. Fotocopy Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Usaha atau Pekerjaan Bebas dan Tempat atau Lokasi Kegiatan Usaha atau Pekerjaan bebas, tertanggal 19 September 2019 atas nama **Sulistiyono** (Pemohon), yang ditandatangani di atas materai oleh Sulistiyono (Pemohon), Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

5. Fotocopy Surat Keterangan Usaha Nomor: 581/85/BTM.I/V/2022, tertanggal 19 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh A.n Kepala Desa Batumarta I Sekretaris Desa Batumarta I, Lubuk Raja Ogan Komering Ulu, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

6. Fotocopy Buku Rekening atas nama **Putri Sinar Wulan** Nomor:2570732296, tertanggal 19 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Bank Central Asia (BCA) Baturaja, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

7. Fotocopy Cetak Rekening Koran atas nama **Putri Sinar Wulan** Nomor: 2570732296, mulai bulan Juli 2023 s/d Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Bank Central Asia (BCA) Baturaja, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.7). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1 **Febri Ansary binti Abdi Arsony**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Gotong

Hal. 16 dari 39 Hal. Putusan No.430/Pdt.G/2024/PA.Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Royong, Rt/Rw 021/005 Kel. Kemalaraja Kec. Baturaja Timur Kab. OKU, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dengan Termohon adalah saksi saudara sepupu Termohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama **Sulistiyo** suami sah Termohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon setelah menikah tinggal bersama di Desa Batumarta, Kecamatan Lubuk Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu, sampai dengan berpisah;
- Bahwa Termohon dan Pemohon telah mempunyai keturunan dua orang anak dan saat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi anak Termohon dan Pemohon yang pertama berumur 13 (tiga belas) tahun saat ini bersekolah di Sekolah Menengah Pertama Batumarta dan anak kedua berumur 9 (Sembilan) tahun saat ini bersekolah di Sekolah Dasar Batumarta;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan anak Termohon dan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi keadaan anak Termohon dan Pemohon dalam keadaan sehat;
- Bahwa setahu saksi sejak Sembilan bulan yang lalu Termohon dan Pemohon sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa yang menjadi penyebab Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama karena Pemohon telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Termohon, namun saksi mengetahui berdasarkan cerita Termohon kepada saksi dan saksi juga melihat belas lebam-lebam di tangan Termohon;
- Bahwa pekerjaan Pemohon saat ini memiliki usaha jual beli kambing etawa;
- Bahwa Penghasilan Pemohon perbulan dari jual beli kambing sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

Hal. 17 dari 39 Hal. Putusan No.430/Pdt.G/2024/PA.Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon setiap bulannya;
- Bahwa setahu saksi Biaya hidup perbulan untuk wilayah Baturaja lebih kurang Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa setahu saksi biaya hidup sehari sehari wilayah Baturaja untuk anak usia Sekolah Dasar sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi biaya hidup sehari sehari wilayah Baturaja untuk anak usia Sekolah Menengah Pertama sebesar Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi harga emas saat ini satu suku sebesar Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi keluarga sudah pernah mendamaikan Termohon dan Pemohon, namun tidak berhasil;

Saksi 2 **Lili Rahayu binti Jamal**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Batumarta I Kec Lubuk Raja Kab Ogan Komering Ulu, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dengan Termohon adalah saksi tetangga Termohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama **Sulistiyono** suami sah Termohon;
- Bahwa setahu saksi Termohon dan Pemohon setelah menikah tinggal bersama di Desa Batumarta, Kecamatan Lubuk Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu, sampai dengan pisah;
- Bahwa Termohon dan Pemohon telah mempunyai keturunan 2 (dua) orang anak dan saat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi anak Termohon dan Pemohon yang pertama berumur 13 (tiga belas) tahun sedangkan anak kedua berumur 9 (Sembilan) tahun;
- Bahwa saksi sering melihat anak Termohon dan Pemohon;

Hal. 18 dari 39 Hal. Putusan No.430/Pdt.G/2024/PA.Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lihat keadaan Termohon dan Pemohon dalam keadaan sehat, namun saksi merasa prihatin;
- Bahwa Termohon dan Pemohon sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 9 (Sembilan) bulan;
- Bahwa selama berpisah Termohon tidak pernah diberi nafkah oleh Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Batumarta;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Pemohon saat ini memiliki usaha jual beli kambing etawa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon dari jual beli kambing perbulan;
- Bahwa biaya hidup perbulan untuk wilayah Baturaja dan Batumarta kurang lebih Rp 2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui biaya hidup perbulan wilayah Baturaja untuk anak usia Sekolah Dasar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui biaya hidup perbulan wilayah Baturaja untuk anak usia Sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa setahu saksi keluarga sudah pernah mendamaikan Termohon dan Pemohon, namun tidak berhasil;

Bahwa baik Pemohon maupun Termohon menyatakan cukup jawab menjawab ;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan dan Termohon menyatakan tetap pada jawaban nya semula dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan isi permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kompetensi absolut dan relative serta kedudukan para pihak dalam perkara ini;

Hal. 19 dari 39 Hal. Putusan No.430/Pdt.G/2024/PA.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut sengketa di bidang perkawinan yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) penjelasan angka 9, Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tentang Peradilan Agama maka menjadi kewenangan Absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Permohonan Perceraian diajukan oleh Pemohon atau kuasanya ke Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon. Oleh karena itu Pengadilan Agama Baturaja berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil tentang kedudukannya sebagai para pihak dalam perkara ini Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P1. dan alat bukti tersebut telah diberikan materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) huruf (b), Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai jo. Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga berdasarkan Pasal 1868 KUH Perdata jo. 165 HIR harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, sehingga keduanya merupakan orang-orang yang berhak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*Persona Standi In Judicio*);

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, terhadap panggilan tersebut Pemohon datang menghadap ke persidangan,;

Menimbang, bahwa hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon pada setiap persidangan secara maksimal, agar Pemohon dan Termohon rukun Kembali, namun tidak berhasil karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah diberikan kesempatan untuk mengikuti proses mediasi dengan mediator hakim Pengadilan Agama Baturaja yang bernama **H. Aman, S,Ag, SE,SH, MH, MM,**

Hal. 20 dari 39 Hal. Putusan No.430/Pdt.G/2024/PA.Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana lapoaran mediator tanggal 27 Agustus 2024, bahwa upaya mediasi tersebut tidak berhasil, hal mana sesuai dengan ketentuan Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil maka persidangan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan permohonan Pemohon dengan segala perubahannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon, dimana Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami isteri dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2022 yang puncaknya terjadi pada bulan januari 2024 yang disebabkan oleh karena adanya kecurigaan perselingkuhan baik dari pihak Pemohon maupun Termohon, Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon, Termohon tidak patuh pada Pemohon dan adanya dugaan Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Pemohon, akibat dari perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal 9 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan nya sebagai berikut;

Dalam Pokok perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon, dimana Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami isteri dan telah terjadi perselisihan atau pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2022 yang puncak terjadi pada bulan januari 2024 yang disebabkan oleh karena adanya kecurigaan perselingkuhan baik dari pihak Pemohon maupun Termohon, Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon, Termohon tidak patuh pada Pemohon dan adanya dugaan Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Pemohon, akibat dari perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal 9 bulan lamanya;

Hal. 21 dari 39 Hal. Putusan No.430/Pdt.G/2024/PA.Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan bukti saksi yang selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Batu Raja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan, Nomor 838/17/XI/2009 tanggal 18 September 2024, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf (b), Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang beamaterai jo. Pasal 1888 KUH Perdata dan alat bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini, sehingga bukti mana telah memenuhi sarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup sesuai dengan Pasal 165 HIR jo. 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa alat bukti P2 berupa percakapan dan potho potho perselingkuhan Termohon dari Wash App Pemohon telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf (b), Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang beamaterai jo. Pasal 1888 KUH Perdata dan alat bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini, sehingga bukti mana telah memenuhi sarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup sesuai dengan Pasal 165 HIR jo. 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon **Winardi bin Suyono dan M. Delg Ardo bin RM .Nazom Mudin** bukan orang yang dilarang (terhalang) untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi sesuai dengan maksud Pasal 145 ayat (1) HIR jo/ Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan dan dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon, keterangan saksi tersebut berdasarkan

Hal. 22 dari 39 Hal. Putusan No.430/Pdt.G/2024/PA.Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan dan pengetahuannya sendiri, kemudian relevan dengan pokok perkara serta saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi yaitu saksi pertama dan kedua menyatakan Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi sejak 9 bulan yang lalu, dan Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon, kurang patuh serta berselingkuh dengan laki laki lain (suami dari Novi) yang menyebabkan Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, keterangan Pemohon, jawaban Termohon, replik Pemohon, duplik Termohon, keterangan saksi-saksi dari pihak Pemohon dan Termohon serta kesimpulan Pemohon dan Termohon dan alat bukti lainnya dihubungkan antara satu dengan yang lain telah terdapat fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 10 Oktober 2009 ;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak perempuan bernama bernama XXXXX (Laki-laki), Ogan Komering Ulu /28-09-2010 dan XXXXXia (Perempuan), Ogan Komering Ulu /23-11-2015. Yang saat ini anak tersebut ikut dengan Pemohon
- Bahwa Pemohon sebagai Pedagang/jual beli Kambing yang memiliki gaji/penghasilan tidak pasti, namun dari keuntungan penjualan 1 kambing Rp.200 000 (dua ratus ribu rupiah) dan penghasilan /bulan Rp 1.200 000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, sejak 9 bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah ;
- Bahwa Termohonlah yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa, sejak pisah rumah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin lagi Komunikasi yang baik, bahkan antara Pemohon dan

Hal. 23 dari 39 Hal. Putusan No.430/Pdt.G/2024/PA.Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami-isteri;

- Bahwa, kemelut dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 10 Oktober 2009 ;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak perempuan bernama XXXXX (Laki-laki), Ogan Komering Ulu /28-09-2010 dan XXXXXia (Perempuan), Ogan Komering Ulu /23-11-2015. Yang saat ini anak tersebut ikut dengan Pemohon
- Bahwa Pemohon sebagai Pedagang Jual Beli Kambing yang memiliki gaji/penghasilan tidak pasti, namun dari keuntungan penjualan 1 kambing Rp.200 000 (dua ratus ribu rupiah) dan penghasilan /bulan Rp 1.200 000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, sejak 9 bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah ;
- Bahwa Termohonlah yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama
- Bahwa, sejak pisah rumah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin lagi Komunikasi yang baik, bahkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami-isteri;
- Bahwa, kemelut dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta di persidangan di mana Pemohon dan Termohon telah berulang kali diberikan nasehat dan saran dalam setiap kali persidangan namun tidak berhasil, begitu juga dengan pihak keluarga telah berusaha

Hal. 24 dari 39 Hal. Putusan No.430/Pdt.G/2024/PA.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap membina rumah tangga yang harmonis, namun tidak berhasil. Kemudian antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 9 bulan yang lalu sampai sekarang menunjukkan bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa pertengkaran dalam rumah tangga tidaklah selalu digambarkan adanya pertengkaran secara fisik maupun kata-kata yang terucap, melainkan dapat saja suatu pertengkaran itu berupa adanya saling acuh (tidak ada komunikasi yang baik) dan atau mendiamkan satu sama lain yang menunjukkan tidak ada harapan lagi keduanya untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga (*Onheelbaare tweespalt*);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang bahagia sebagai suami-istri, dengan tidak mempersoalkan siapa yang bersalah diantara keduanya yang jelas rumah tangganya telah pecah, mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti itu sama halnya dengan memperpanjang penderitaan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangga telah dapat dikualifikasikan ke dalam maksud dan tujuan pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan dalam Islam adalah suatu perjanjian suci (*aqdul hayati al-insaniah*) yang sangat kokoh (*mitsaqon gholidzo*) yang dibangun atas dasar adanya komitmen untuk hidup bersama dalam kebaikan (*mu'asyarah bil ma'ruf*) dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia secara kekal dan sedapat mungkin hanya dipisahkan dengan kematian, namun tidak tercapainya tujuan perkawinan tersebut merupakan suatu keniscayaan yang dapat berujung pada perceraian;

Hal. 25 dari 39 Hal. Putusan No.430/Pdt.G/2024/PA.Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan antara keduanya serta keduanya sudah tidak saling mempedulikan, maka tujuan suatu perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, dan al-Qur'an Surat ar-Rum Ayat 21 akan sulit tercapai (terwujud), sehingga fakta tentang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dapat digambarkan sebagaimana abstraksi hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa :

"suami-isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah (broken marriage)";

Menimbang, bahwa kondisi ketidak-harmonisan ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon tersebut merupakan satu sisi fakta yang menunjukkan adanya indikasi sikap negatif dari Pemohon sebagai suami untuk tidak lagi mempertahankan komitmen bersama dalam membangun rumah tangga dengan Termohon, dan meskipun Pemohon dipaksakan untuk rukun dan tinggal bersama lagi dengan Termohon, Pemohon tidak akan mampu menjalankan kewajibannya terhadap istri dalam rumah tangga yang disebabkan sudah tidak ada keinginan Pemohon untuk hidup bersama lagi dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat dari Dr. Ash Shobuni dalam kitab madza khurriyatuz zaujaini fith tholaq halaman 83 yang diambil alih oleh Hakim sebagai pendapatnya sendiri yang artinya sebagai berikut :

"Dan Islam telah memilih peraturan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga telah mengalami kegoncangan, sehingga tidak berguna lagi nasehat dan upaya perdamaian, dan ikatan perkawinan merupakan bentuk tanpa Ruh, oleh karena itu membiarkan berlangsungnya ikatan perkawinan berarti telah menghukum salah satu di antara suami isteri tersebut dengan semacam penjara yang berkekalan atau tanpa batas, dan hal demikian itu merupakan suatu penganiayaan yang ditentang oleh jiwa keadilan";

Hal. 26 dari 39 Hal. Putusan No.430/Pdt.G/2024/PA.Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Hukum Islam tidak menetapkan suatu alasan atau penyebab tertentu suatu perkawinan dapat dibubarkan (diceraikan), dan hal ini tidak lain bertujuan agar pasangan suami isteri dapat menjaga ketentuan-ketentuan umum agama (*maqashid asy-syari'ah*) dan menjamin berjalannya kewajiban dan hak masing-masing sebagai suami dan isteri dengan baik sesuai batasan-batasan Allah tentang perkawinan, dan jika hal itu tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka jalan perceraian diperbolehkan walaupun tetap merupakan perbuatan halal yang dibenci, sebagaimana ditekankan Hadist dalam "*Sunan Ibnu Dawud*" yang diriwayatkan Ibnu 'Umar :

عَنِ ابْنِ عُمرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَتَعْمَنُ الْخَلَالِ إِلَى اللَّهِ
تَعَالَى الطَّلَاق

Artinya : "*Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah adalah perceraian (talak)*" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas pada bagian konpensi, maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Batu raja patut untuk dikabulkan ;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Rekonpensi adalah sebagai mana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon Konpensi disebut sebagai Tergugat Rekonpensi dan Termohon Konpensi disebut sebagai Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam Konpensi secara *mutatis mutandis* termasuk pula merupakan pertimbangan dalam Rekonpensi ini;

Menimbang, bahwa dalam tahap jawab-menjawab, Penggugat Rekonpensi di samping mengajukan jawaban terhadap dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat Rekonpensi juga mengajukan beberapa tuntutan, yaitu:

1. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi untuk memberikan *Nafkah Iddah* kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi yang diperhitungkan sebesar Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah) x 3

Hal. 27 dari 39 Hal. Putusan No.430/Pdt.G/2024/PA.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan : Rp.15 000 000. 00 (lima belas juta rupiah) yang harus dibayar sebelum Tergugat rekonsensi mengucapkan ikrar talak;

2. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar nafkah lampau (nafkah yang dilalaikannya) selama 9 bulan yang setiap bulannya sebesar Rp. 4000.000,00 (empat juta rupiah) x 9 bulan : Rp. 36 000.000 00 (tiga puluh enam juta rupiah) yang harus dibayar sebelum Tergugat rekonsensi mengucapkan ikrar talak;

3. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi untuk memberikan *Mutah* kepada Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi berupa emas 2 suku (seberat 13,4 gram) atau uang senilai harga emas Rp. 16. 100 000 (enam belas juta serratus ribu rupiah) yang harus dibayar sebelum Tergugat rekonsensi mengucapkan ikrar talak;

4. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi untuk memberikan nafkah dua orang Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi sejumlah Rp. 4000.000.00 (empat juta rupiah)/bulan sampai anak tersebut dewasa dengan kenaikan 25% tiap tahunnya diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan;

5. Mentapkan kedua orang anak kandung Penggugat dan Tergugat Rekonsensi yang bernama XXXXX (Laki-laki) yang lahir di Ogan Komering Ulu, 28 September 2010 (umur 14 tahun) dan Cinta Suliatia (Perempuan) yang lahir di Ogan Komering Ulu, 23 November 2015 (umur 9 tahun) hak pengasuhan dan pemeliharaan ada pada Penggugat Rekonsensi

6. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk menyerahkan kedua orang anak tersebut secara sukarela (natura) dan apabila tidak dapat secara sukarela (natura) maka ditempuh melalui upaya paksa sebagaimana ketentuan Hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa atas berbagai tuntutan Penggugat Rekonsensi tersebut, Tergugat Rekonsensi mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap tuntutan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonsensi yang telah dihitung Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah) x 3 bulan : Rp.15 000 000. 00 (lima belas juta rupiah) Tergugat Rekonsensi bersedia

Hal. 28 dari 39 Hal. Putusan No.430/Pdt.G/2024/PA.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhinya Rp 200 000 (dua ratus ribu rupiah) x 3 bulan : Rp 600 000,-00 (enam ratus ribu rupiah);

2. Bahwa terhadap nafkah lampau (nafkah yang dilalaikannya) selama 9 bulan yang setiap bulannya sebesar Rp. 4000.000,00 (empat juta rupiah) x 9 bulan : Rp. 36 000.000 00 (tiga puluh enam juta rupiah) Tergugat Rekonpensi hanya mampu Rp 200 000 00,-(dua ratus ribu rupiah) x 9 bulan saja.: Rp 1.800 000,- 00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

3. Bahwa terhadap tuntutan mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi berupa berupa emas 2 suku (seberat 13,4 gram) atau uang senilai harga emas Rp. 16. 100 000 (enam belas juta seratus ribu rupiah) Tergugat Rekonpensi bersedia memberi uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan , seperangkat alat shalat ;

4. Bahwa terhadap tuntutan nafkah dua orang anak orang anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat rekonpensi yang telah sejumlah Rp. 4000.000.00 (tempat juta rupiah)/bulan sampai anak tersebut dewasa dengan kenaikan 25% tiap tahunnya diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan Tergugat Rekonpensi tidak bersedia karena Tergugat Rekonpensilah yang mengurus kedua anak tersebut ;

5. Bahwa terhadap tuntutan kedua orang anak kandung Penggugat dan Tergugat Rekonpensi yang bernama XXXXX (Laki-laki) yang lahir di Ogan Komering Ulu, 28 September 2010 (umur 14 tahun) dan Cinta Suliatia (Perempuan) yang lahir di Ogan Komering Ulu, 23 November 2015 (umur 9 tahun) hak pengasuhan dan pemeliharaan ada pada Penggugat Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi keberatan karena kedua anak tersebut selama ini telah ikut bersamanya

6. Bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonpensi agar Tergugat Rekonpensi menyerahkan kedua orang anak tersebut secara sukarela (natura) dan apabila tidak dapat secara sukarela (natura) maka ditempuh melalui upaya paksa sebagaimana ketentuan Hukum yang berlaku. Tergugat Rekonpensi keberatan dan tidak bersedia

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat Rekonpensi tersebut, Penggugat Rekonpensi mengajukan replik secara lisan sebagaimana dalam

Hal. 29 dari 39 Hal. Putusan No.430/Pdt.G/2024/PA.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk perkara yang pada intinya menguatkan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat Rekonpensi tersebut, Tergugat Rekonpensi telah mengajukan duplik secara lisan sebagaimana dalam duduk perkara yang pada pokoknya tetap pada jawabannya rekonpensinya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 163 HIR ditetapkan siapa yang menyatakan mempunyai suatu hak, wajib membuktikan adanya haknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dan bukti-bukti P dan T tersebut di atas, ditemukan fakta-fakta:

1. Bahwa Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi sudah mempunyai dua orang anak bernama XXXXX (Laki-laki) yang lahir di Ogan Komering Ulu, 28 September 2010 (umur 14 tahun) dan Cinta Suliatia (Perempuan) yang lahir di Ogan Komering Ulu, 23 November 2015 (umur 9 tahun) dan sekarang kedua anak tersebut ikut bersama Tergugat Rekonpensi
2. Bahwa kedua dua orang anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi selama ini telah ikut dan sekolah bersama Tergugat Rekonpensi
3. Bahwa anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama XXXXX umur 14 tahun lebih memilih ikut bersama Pemohon dengan alasan Pemohon seorang ayah yang sayang dan bertanggung jawab terhadap dirinya dan adiknya serta telah sekolah yang dekat dengan tempat tinggal Tergugat Rekonpensi;
4. Bahwa Penggugat Rekonpensi sering keluar rumah dengan alasan senam sehingga kedua anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi tidak terawat dengan baik ;
5. Bahwa Penggugat Rekonpensi telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin Tergugat Rekonpensi;
6. Bahwa Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi sudah berpisah rumah sejak 9 bulan yang lalu ;
7. Bahwa selama berpisah Tergugat Rekonpensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonpensi ;
8. Bahwa Tergugat Rekonpensi bekerja sebagai pedagang kambing

Hal. 30 dari 39 Hal. Putusan No.430/Pdt.G/2024/PA.Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki penghasilan tidak tetap, namun minimal sejumlah Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah)/bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat Rekonpensi ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah iddah Penggugat Rekonpensi yang telah dihitung sebesar Rp. 5.000.000.00 (lima juta rupiah) x 3 bulan : Rp.15 000.000 00 (lima belas juta rupiah) yang harus dibayarkan secara tunai seketika serta sekaligus pada saat ikrar talak diucapkan dihadapan Hakim yang memeriksa perkara Cerai Talak ini, Tergugat Rekonpensi hanya bersedia membayarnya Rp 600 000,- (enam ratus ribu rupiah) :

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan” *Bilamana perkawinan putus karena talak, maka suami wajib memberi nafkah, maskan, dan Kiswah kepada bekas istri selama dalam masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau Nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil*”

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Penggugat Rekonpensi nusyuz atau tidak, maka hakim tunggal akan menjelaskan terlebih dahulu kriteria seorang istri yang nusyuz (tidak patuh);

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat dari **Mustafa al-Khin dan Musthafa al-Bugha dalam al-Fiqh al-Manhaji ‘ala Madzhab al-Imam al-Syâfi’i**, juz IV, halaman 106, yang diambil alih oleh Hakim tunggal sebagai pendapatnya sendiri mendefinisikan kata **nusyuz** dengan redaksi sebagai berikut:

ونشوز المرأة: عصيانها زوجها، وتعالها

عَمَّا أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَيْهَا مِنْ طَاعَتِهِ... وَنشوز المرأة حرام، وهو كبيرة من الكبائر

Artinya: “Nusyuz-nya seorang perempuan ialah sikap durhaka yang ditampakkannya di hadapan suami dengan jalan tidak melaksanakan apa yang Allah wajibkan padanya, yakni taat terhadap suami nusyuz-nya perempuan ini hukumnya haram, dan merupakan satu dari beberapa dosa besar.

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat dari **Mustafa al-Khin dan Musthafa al-Bugha** yang diambil alih oleh Hakim tunggal sebagai pendapatnya

Hal. 31 dari 39 Hal. Putusan No.430/Pdt.G/2024/PA.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri menjelaskan bahwa seorang perempuan akan dianggap **nusyuz** apabila ia keluar rumah dan bepergian tanpa seizin suami, tidak membukakan pintu bagi suami yang hendak masuk, dan menolak ajakan suami untuk berhubungan suami-istri padahal, ia tidak sedang uzur seperti sakit atau lainnya, atau saat suami menginginkannya, namun ia sibuk dengan hajatnya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 beserta lampirannya serta keterangan saksi-saksi dari Tergugat Rekonpensi di persidangan diperoleh suatu fakta bahwa Penggugat Rekonpensi lah yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan laki laki lain (suami dari Novi) yang hingga saat ini sudah pisah rumah 9 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa meskipun alasan kepergian Penggugat Rekonpensi karena adanya KDRT dari Tergugat Rekonpensi, namun bukti T3 dan lampirannya baru sebatas laporan Penggugat Rekonpensi, sedangkan saksi Penggugat Rekonpensi juga tidak melihat langsung adanya peristiwa KDRT tersebut serta belum ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Tergugat Rekonpensi bersalah melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, Hakim tunggal menilai bahwa Penggugat Rekonpensi telah terbukti pergi meninggalkan rumah tanpa izin Tergugat Rekonpensi sehingga Penggugat Rekonpensi dapat dikategorikan sebagai isteri yang **nusyuz**. (tidak taat). Oleh karena itu Penggugat Rekonpensi tidak berhak untuk mendapatkan nafkah iddah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam pada huruf (b);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonpensi telah terbukti sebagai istri yang **nusyuz** (tidak patuh), sehingga hak Penggugat Rekonpensi untuk mendapatkan nafkah iddah gugur dengan sendirinya. Oleh karena itu, tuntutan Penggugat Rekonpensi mengenai nafkah iddah harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah lampau selama 9 bulan yang setiap bulannya sebesar Rp. 4000.000,00 (empat juta rupiah) x 9 bulan : Rp. 36 000.000 00 (tiga puluh enam juta rupiah) Tergugat Rekonpensi hanya bersedia memenuhinya sejumlah Rp.200 000,-00

Hal. 32 dari 39 Hal. Putusan No.430/Pdt.G/2024/PA.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus ribu rupiah saja)x 9 bulan : Rp 1.800 000,-00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1866 KUH perdata dan pasal 284 R.Bg, pengakuan adalah pernyataan atau keterangan yang dikemukakan salah satu pihak dalam proses pemeriksaan suatu perkara baik kata kata atau ucapan yang mempunyai makna mengakui dalil atau alasan pihak lain Oleh karena itu pengakuan merupakan salah satu alat bukti yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Tergugat Rekonpensi, yang bersedia/menyanggupi memenuhi tuntutan Penggugat Rekonpensi Rp.200 000,-00 (dua ratus ribu rupiah) x 9 bulan : Rp 1.800 000,-00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) hakim menilai Tergugat Rekonpensi telah mengakui bahwa Tergugat Rekonpensi selama 9 bulan tidak memberi nafkah kepada Penggugat Rekonpensi, sehingga tuntutan Penggugat Rekonpensi mengenai nafkah lampau patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah lampau, maka Hakim tunggal harus menentukan besarnya jumlah nafkah lampau untuk Penggugat Rekonpensi sesuai dengan kemampuan dan kepatutan dengan melihat pekerjaan dan penghasilan Tergugat Rekonpensi yang bekerja sebagai pedagang kambing yang penghasilannya bervariasi/tidak menentu, namun penghasilan/ bulan lebih dari Rp.1.200 000,-00(satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kemampuan dan kesanggupan Tergugat Rekonpensi yang bekerja sebagai pedagang kambing yang penghasilannya bervariasi/tidak menentu, namun penghasilan/ bulan lebih dari Rp.1 200 000,-00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dipandang layak dan adil apabila ditetapkan nafkah lampau Penggugat Rekonpensi ditetapkan sejumlah Rp. 500 000 00,- (lima ratus ribu rupiah) x 9 bulan : Rp 4 500 000,-00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonpensi

Hal. 33 dari 39 Hal. Putusan No.430/Pdt.G/2024/PA.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah lampau sebesar Rp 4.500 000,-00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan mut'ah Penggugat Rekonpensi berupa emas 2 suku (seberat 13,4 gram) atau uang seniali Rp.16 100 000, 00 (empat belas juta seratus ribu rupiah) seketika serta sekaligus pada saat Ikrar Talak yang akan diucapkan dihadapan Hakim tunggal yang memeriksa Perkara Cerai Talak ini, Tergugat Rekonpensi hanya menyanggupi untuk memberikan uang sebesar Rp 200 000,-00 (dua ratus ribu rupiah) beserta seperangkat alat shalat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah, juga sebagaimana dalam Alquran surat al Baqarah ayat 236 yang berbunyi “

وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ

Artinya “ *Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka orang yang mampu menurut kemampuannya*”;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi dengan Penggugat Rekonpensi sebagai suami isteri yang telah berumah tangga selama lebih kurang 14 (empat belas) tahun dan Perceraian adalah keinginan Tergugat Rekonpensi selaku suami, maka Hakim tunggal berpendapat Tergugat Rekonpensi yang akan menjatuhkan talaknya kepada Penggugat Rekonpensi wajib memberikan *mut'ah* sebagai penghibur hati bagi seorang istri yang diceraikan oleh suami ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka tuntutan Penggugat Rekonpensi mengenai mut,ah patut untuk dipertimbangkan

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat Rekonpensi yang bekerja sebagai pedagang kambing yang penghasilannya bervariasi/tidak menentu, namun penghasilan/ bulan sekitar Rp.1 200 000,-00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) disamping itu kehidupan dan kebutuhan Tergugat Rekonpensi pun harus dipertimbangkan karena Tergugat Rekonpensi telah terbukti tidak memiliki penghasilan lain, dengan melihat kondisi demikian Hakim tunggal menilai sangat memberatkan jika tuntutan

Hal. 34 dari 39 Hal. Putusan No.430/Pdt.G/2024/PA.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonpensi dipenuhi secara keseluruhan. Oleh karena itu Hakim akan menetapkan mut'ah bagi Peggugat Rekonpensi adalah berupa uang sejumlah Rp.8 050 000,00 (delapan juta lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkannya jumlah mut'ah tersebut, Hakim menghukum wajib kepada Tergugat Rekonpensi sebagai akibat terjadinya talak untuk memberikan kepada Peggugat Rekonpensi **mut'ah** yang jumlahnya sesuai dengan yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan Peggugat Rekonpensi untuk mengasuh anak Peggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama bernama XXXXX (Laki-laki) yang lahir di Ogan Komering Ulu, 28 September 2010 (umur 14 tahun) dan Cinta Suliatia (Perempuan) yang lahir di Ogan Komering Ulu, 23 November 2015 (umur 9 tahun) saat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat Rekonpensi, hakim tunggal akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Tergugat Rekonpensi, dan Peggugat Rekonpensi, bukti T1 dan T2 serta keterangan saksi saksi Tergugat Rekonpensi dan Peggugat Rekonpensi telah terbukti bahwa kedua anak yang Bernama XXXXX (Laki-laki) yang lahir di Ogan Komering Ulu, 28 September 2010 (umur 14 tahun) dan Cinta Suliatia (Perempuan) yang lahir di Ogan Komering Ulu, 23 November 2015 (umur 9 tahun) adalah anak dari Tergugat Rekonpensi dan Peggugat Rekonpensi yang sedang disekolahkan/dididik oleh Tergugat Rekonpensi serta kedua anak tersebut dalam kondisi baik, sehat dan normal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan pilihan anak yang bernama XXXXX (laki-laki) yang lahir di Ogan Komering Ulu, 28 September 2010 (umur 14 tahun) dipersidangan untuk memilih tinggal bersama Tergugat Rekonpensi dan anak tersebut juga bermohon agar adiknya yang bernama Cinta Suliatia (Perempuan) yang lahir di Ogan Komering Ulu, 23 November 2015 (umur 9 tahun) ikut tinggal bersama dengan Tergugat Rekonpensi dengan alasan telah sekolah ditempat Tergugat Rekonpensi dan Peggugat Rekonpensi lebih banyak diluar rumah dengan alasan senam serta kurang perhatian dan kurang mengurus kedua anak tersebut dan jika dipaksakan

Hal. 35 dari 39 Hal. Putusan No.430/Pdt.G/2024/PA.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah dengan Tergugat Rekonpensi akan menimbulkan gangguan *psikis* (mental)nya, bagi kedua anak tersebut serta akan mengganggu Pendidikannya karena selama ini telah merasa nyaman sekolah ditempat yang sekarang ini dan telah merasakan kasih sayang yang penuh dari Tergugat Rekonpensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindung anak pada pasal 9 angka (1) menyebutkan *Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat. Angka (2) Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.pasal ,14 Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.*

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 66 Undang undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (HAM) yang menyebutkan bahwa “ *setiap anak berhak untuk mendapatkan kebebasan dan perlakuan secara manusiawi, berhak mendapatkan bantuan hukum, berhak mendapatkan perlakuan khusus apabila tersandung pidana dan berhak untuk memperoleh keadilan dalam perlindungan anak ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, sesuai dengan ketentuan pasal 9 angka (1) dan (2) dan pasal 14 angka (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan pasal 66 Undang undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (HAM), maka, terkait dengan penetapan hak asuh dua orang anak baik yang telah berumur 14 tahun dan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun sesuai pasal 105 huruf (a) pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dituntut oleh Penggugat Rekonpensi, dengan melihat fakta-fakta yang ada hakim tunggal dalam perkara ini akan mengesampingkan pasal tersebut dengan menerapkan teori **Conta Legem (Maqasid Syariah)** sebagai

Hal. 36 dari 39 Hal. Putusan No.430/Pdt.G/2024/PA.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Problem Solver, demi kepentingan terbaik bagi kedua anak tersebut, maka tuntutan Penggugat Rekonpensi harus dinyatakan di tolak ;

Menimbang, bahwa meskipun tuntutan Penggugat Rekonpensi mengenai hak asuh kedua anak tersebut telah dinyatakan ditolak, akan tetapi Penggugat Rekonpensi harus diberikan akses yang seluas luasnya untuk bisa bertemu dan bercengkrama dengan kedua anak tersebut sebagaimana layaknya orang tua terhadap anaknya ;

Menimbang, bahwa karena tuntutan Penggugat Rekonpensi mengenai hak asuh kedua anak telah dinyatakan ditolak, maka tuntutan Penggugat Rekonpensi mengenai nafkah kedua anak tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas pada bagian rekonpensi, maka gugatan Penggugat Rekonpensi telah dapat dikabulkan sebagian, dan menolak sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas pada bagian rekonpensi, untuk menjamin hak-hak Penggugat Rekonpensi, sesuai SEMA Nomor 1 Tahun 2017, maka kewajiban Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi tersebut harus dibayar sebelum ikrar talak diucapkan

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak dipertimbangkan, harus dinyatakan dikesampingkan;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konpensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak

Hal. 37 dari 39 Hal. Putusan No.430/Pdt.G/2024/PA.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXX) didepan sidang Pengadilan Agama Baturaja setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menetapkan hak-hak Penggugat Rekonpensi sebagai akibat cerai talak adalah sebagai berikut:
 - 2.1. Nafkah lampau sejumlah Rp 500 000 00;(lima ratus ribu rupiah) x 9 bulan : Rp 4.500 000,-00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.8 050 000,00 (delapan juta lima puluh ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah lampau, dan mut'ah sebagaimana tersebut pada amar point 2.1 dan 2.2 di atas kepada Penggugat Rekonpensi sebelum ikrar talak diucapkan;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

- Membebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1 220.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Baturaja pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh **H. AMAN, S.Ag., S.E., S.H., M.H., M.M.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari senin tanggal 25 Nopember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal tersebut dan didampingi oleh **RENDY A., S.HI.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konpensi/ Tergugat Rekonpensi diluar hadirnya Termohon Konpensi/ Penggugat Rekonpensi/Kuasa Hukumnya ;

Hakim Tunggal,

ttd

H. AMAN, S.Ag., S.E., S.H., M.H., M.M

Panitera Pengganti,

Hal. 38 dari 39 Hal. Putusan No.430/Pdt.G/2024/PA.Bta



ttd

RENDY A., S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	1.050.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	1.220.000,00

(satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 39 dari 39 Hal. Putusan No.430/Pdt.G/2024/PA.Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)